

ABSTRAK

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit program yang disalurkan menggunakan pola penjaminan kredit dan diperuntukkan bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang tidak memiliki cukup agunan tetapi memiliki usaha yang layak dibiayai bank. Program KUR diikuti oleh 6 (enam) Bank BUMN yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara, dan Bank Bukopin serta ditambah 13 (tiga belas) Bank Pembangunan Daerah (BPD) antara lain, Bank DKI, Bank Nagari, Bank Jabar Banten, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jatim, Bank NTB, Bank Kalbar, BPD Kalsel, Bank Kalteng, Bank Sulut, Bank Maluku, dan Bank Papua.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kriteria agunan yang memenuhi syarat untuk pengajuan KUR dan permasalahan hukum yang timbul terkait agunan KUR serta upaya yang dilakukan apabila timbul kredit bermasalah/ *Non Performing Loan* (NPL) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya.

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) yang didapatkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non hukum. Sedangkan analisa bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa kriteria agunan KUR meliputi kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai, sedangkan agunan tambahan dapat berupa *cash collateral*, barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, dan asuransi kredit. Sedangkan permasalahan hukum yang timbul terkait agunan KUR adalah dalam hal pelaksanaan pengikatan agunan yang masih belum memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya dalam meminimalisir kredit bermasalah/ *Non Performing Loan* (NPL) dikarenakan agunan, maka agunan KUR harus dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah, diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dilindungi asuransi dengan jangka waktu sama dengan jangka waktu kredit dan pengikatan agunan agar dapat memberikan hak preferensi bagi bank. Selain itu, perlu dilakukan peninjauan ke lokasi usaha debitur untuk memantau perkembangan usaha debitur setiap 6 (enam) bulan sekali, melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan administrasi maupun operasional usaha debitur tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, melakukan intervensi manajemen keuangan usaha debitur baik oleh intern bank maupun kepada lembaga independent yang ditunjuk oleh bank, serta rutin melakukan peninjauan terhadap agunan kredit untuk dilakukan taksasi ulang setiap 6 (enam) bulan sekali.

Kata Kunci : Kredit Usaha Rakyat, Agunan, *Non Performing Loan* (NPL)

ABSTRACT

KUR is one of credit programme which distributed using credit guarantee line and reserved for micro, small, and medium entrepreneurs who don't have good enough collateral but have a feasible business which can be financed by the bank. In the implementation, this credit programme followed by six BUMN's bank such as BRI, BNI, Mandiri Bank, Syariah Mandiri Bank, BTN, and Bukopin. Furthermore, this can be followed by thirteen of BPD such as DKI Bank, Nagari Bank, Jabar Banten Bank, Jateng Bank, BPD of DIY, Jatim Bank, NTB Bank, Kalbar Bank, BPD of Kalsel, Kalteng Bank, Sulut Bank, Maluku Bank, and Papua Bank.

This research aims to analysis criteria of collateral which qualify to credit submitte and legal problem that rising related with credit collateral and also how do they do to be solve this problem.

The research method used Statute Approach and Conceptual Approach. The Author used type of research is yuridis normative which can be available from primary legal materials, secondary legal materials, and also non legal materials. While legal materials analysis using qualitative descriptive method.

Based on research, shows that criteria of credit collateral involve a feasible business and or object can be financed, while the collateral can be shape of cash collateral, chattels or immovable, and also credit insurance. While the legal problem that rising related with credit collateral is in term of collateral fastening implementation haven't comply with law rule yet. The obstacles can be solved to minimized non performing loans by the collateral must be complete with the legitimate legal document, it must be tied appropriate with the law rule, and it must be protect by credit insurance during credit period and collateral fastening so that can give the preference right for the bank. Furthermore, bank can do the review to the debtor's business location to monitor their business development once every six month, bank can do the administration's inspection and operational's inspection to the debtor's business location without communication yet, bank can do the financial management's intervention to the business debtor either by intern of the bank or independent agency which be appointed by the bank, and the last bank can review and appraised the credit collateral once every six month.

Keywords : Micro credit, Collateral, and Non Performing Loans

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas ridho serta kuasaNya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Agunan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya. Penulisan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains Hukum dan Pembangunan pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya tesis ini berkat bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan serta dosen pembimbing, yang telah memberikan perhatian dan arahan dalam penulisan tesis ini;
3. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing MKPT yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatiannya, semoga dapat menambah ilmu dan pengetahuan penulis;
4. Dr. Abd. Shomad, S.H., M.H., selaku penguji tesis, yang telah meluangkan waktu untuk menguji semoga dapat menambah kesempurnaan tesis penulis;

5. Erni Agustin S.H, LL. M, selaku penguji tesis, yang telah meluangkan waktu untuk menguji semoga dapat menambah kesempurnaan tesis penulis;
6. Bapak/ Ibu dosen pengajar pada Program Magister Sains Hukum dan Pembangunan, yang memberikan kepada penulis kesempatan kuliah, belajar, dan menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi;
7. Bapak/ Ibu staf akademik pada Fakultas Hukum dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya;
8. Keluarga penulis, Ayah, Ibu, Kakak, Adik, dan pendamping setia penulis, yang dengan tulus dan setia memberikan dorongan dan semangat dari awal hingga terselesaikannya tesis ini;
9. Teman-teman kuliah, teman kantor, rekan-rekan, kolega, dan siapa saja baik yang secara langsung maupun tidak langsung ikut mendukung dan memberikan doa restunya dalam kuliah sampai selesainya tesis ini;

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Surabaya, Januari 2015

Penulis